

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia dan negara lain dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan pasti memerlukan dana yang sangat besar. Di Indonesia salah satu sumber perolehan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) adalah pajak. Dari total penerimaan pajak tahun 2016 sebesar Rp 1.355 triliun yang ditargetkan tidak mudah untuk dicapai. Tetapi, pihak berusaha akan mencapainya dengan berbagai formula dan kebijakan, termasuk program pengampunan pajak. Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu target sumber perolehan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan target tahun 2016 sebesar Rp 474,23 triliun.

Penerapan faktur pajak elektronik (e-Faktur) dan penerapan amnesti pajak sejak Juli 2016 tidak bisa mendorong penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). Bahkan realisasi PPN tahun 2016 justru menurun. Data Kementerian Keuangan (Kemkeu) menunjukkan realisasi sementara PPN hingga 31 Desember 2016 sebesar Rp 401,5 triliun. Jumlah itu hanya 86,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Itu menunjukkan realisasi PPN tahun 2016 turun 3,12% dibanding 2015. Realisasi penerimaan PPN tahun 2015 tercatat Rp 423,7 triliun. Ini adalah penurunan realisasi penerimaan PPN yang pertama kali sejak empat tahun ke belakang. Sebab selama periode tahun 2012 hingga 2015,

realisasi penerimaan PPN selalu meningkat. Pada tahun 2012 realisasi penerimaan PPN sebesar Rp 337,58 triliun, naik menjadi Rp 384,71 triliun pada 2013, Rp 409,2 triliun pada 2014, dan sebesar Rp 423,7 triliun pada 2015.

PPN mulai diperkenalkan di Indonesia pada 1 April 1985 sebagai pengganti dari Pajak Penjualan (PPn), yang merupakan hasil dari reformasi perpajakan pada tahun 1983 (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012). Perubahan yang mendasar atas Undang-undang tersebut adalah sistem pemungutan pajaknya, dari sistem *Official Assessment* yaitu memberikan wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang menjadi sistem *Self Assessment* yaitu memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Yusuf, 2011). *Self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Wajib pajak tidak lagi dipandang sebagai objek dalam *self assessment system*, tetapi merupakan subjek yang harus dibina dan diarahkan agar sadar dalam memenuhi kewajiban kenegaraannya (H. Bohari, 2003). Harahap (2004) menyatakan bahwa dianutnya *self assessment system* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*).

Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran WP untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak (Bradley, 1994). Surat Pemberitahuan Masa PPN

merupakan salah satu wujud nyata dari *self assessment system* yaitu sarana bagi Pengusaha Kena Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN yang terutang dan untuk melaporkan tentang: (1) pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dan (2) pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak. PKP menyampaikan SPT Masa PPN paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak, serta melampirkan SSP PPN lembar ke-1 yang telah tertera NTPN.

Dhyna (2017) menyatakan secara parsial *self assessment system* tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Kelemahan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan, bahkan disalahgunakan (Tarjo dan Indrawati, 2006). Hutagaol (2007) menyatakan bahwa penerapan *self assessment system* dalam sistem perpajakan tidak sepenuhnya berjalan dengan baik karena sebagian Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masih saja mendapatkan kendala dan hambatan dalam pelaksanaan perpajakan. Salah satu di antaranya adalah surat pemberitahuan (SPT) yang diisi dan dilaporkan oleh wajib pajak sulit terdeteksi kebenarannya.

Tinggi rendahnya penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang sangat besar pengaruhnya pada penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak. Salah satu masalah yang paling serius bagi para pembuat keputusan kebijakan ekonomi adalah mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan

wajib pajak merupakan faktor penting agar penerimaan pajak meningkat, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak badan (Bradley, Cassie Francies, 1994). Hidayat 2008, menyatakan kepatuhan Wajib Pajak memberikan pengaruh yang negatif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu diantaranya pemeriksaan dan penagihan pajak. Wildaniashri 2015, menyatakan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan. Berbeda dengan Wildaniashri (2015), menurut penelitian Herryanto dan Agus Arianto Toly (2013) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan menunjukkan terdapat pengaruh positif dari pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan pajak perlu dilakukan untuk mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dan juga mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku. Sutanto (2009) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak di KPP Mataram, yang dapat dilihat dari meningkatnya jumlah penerimaan PPh di tahun

berikutnya setelah SKPKB dikeluarkan. Setelah diadakannya pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak fiskus mengambil tindakan yaitu penagihan pajak.

Korelasi jumlah penerbitan STP dengan Penerimaan Pajak mempunyai korelasi yang signifikan (Vegirawati, 2011). Sedangkan Fahrul (2016) menyatakan Penagihan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di kantor pelayanan pajak makassar utara. Sedangkan Gisijanto (2008) menyatakan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak, yang menunjukkan bahwa jumlah penerimaan pajak penghasilan (PPh) Badan di KPP Pratama Kanwil DJP Jakarta Pusat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun Peningkatan tersebut belum dicapai secara optimal, hal ini terlihat dari realisasi dibandingkan target penerimaan pajak penghasilan badan, adapun variabel yang paling besar memberikan kontribusi pengaruh terbesar terhadap penerimaan PPh Badan adalah penagihan pajak. Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian tersebut, maka penulis termotivasi untuk membuktikan apakah variabel-variabel yang telah disebutkan di atas sangat mempengaruhi penerimaan pajak pada Pajak Pertambahan Nilai. Maka penulis mengangkat penelitian dengan judul “PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*,

KEPATUHAN WAJIB PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PENAGIHAN PAJAK PADA PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Di Indonesia salah satu sumber perolehan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) adalah pajak. Dari total penerimaan pajak tahun 2016 sebesar Rp 1.355 triliun yang ditargetkan tidak mudah untuk dicapai. Tetapi, pihak berusaha akan mencapainya dengan berbagai formula dan kebijakan, termasuk program pengampunan pajak. Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu target sumber perolehan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan target tahun 2016 sebesar Rp 474,23 triliun.

Penerapan faktur pajak elektronik (e-Faktur) dan penerapan amnesti pajak sejak Juli 2016 tidak bisa mendongkrak penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). Bahkan realisasi PPN tahun 2016 justru menurun. Data Kementerian Keuangan (Kemkeu) menunjukkan realisasi sementara PPN hingga 31 Desember 2016 sebesar Rp 401,5 triliun. Jumlah itu hanya 86,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Itu menunjukkan realisasi PPN tahun 2016 turun 3,12% dibanding 2015. Realisasi penerimaan PPN tahun 2015 tercatat Rp 423,7 triliun.

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisa apakah *self assessment system*, kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak dapat mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Self Assessment System* berpengaruh secara positif dan signifikan pada penerimaan PPN?
2. Apakah Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan pada penerimaan PPN?
3. Apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan pada penerimaan PPN?
4. Apakah Penagihan Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan pada penerimaan PPN?
5. Apakah *self Assessment System*, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan pajak, dan Penagihan Pajak berpengaruh positif pada penerimaan PPN?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris dan menganalisis tentang pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris dan menganalisis tentang pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris dan menganalisis tentang pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
4. Untuk mendapatkan bukti empiris dan menganalisis tentang pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

5. Untuk mendapatkan bukti empiris dan menganalisis tentang pengaruh *Self Assessment System*, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

### 1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Mahasiswa Jurusan Akuntansi.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dan sebagai literature penambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang perpajakan.

2. Masyarakat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sarana informasi tentang pajak pertambahan nilai. Bagaimana masyarakat pentingnya kesadaran dalam membayar pajak.

3. Kantor Pelayanan Pajak.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tinjauan literatur yang diharapkan dapat dijadikan informasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan pajak dan mampu menambah pendapatan pajak di kota semarang terkhusus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat.

### 1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : Merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Merupakan tinjauan pustaka yang berisikan tentang pengertian pajak, pajak pertambahan nilai, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III Merupakan metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian, mulai dari variable penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

BAB IV : Merupakan bagian yang berisikan hasil dan pembahasan menguraikan tentang pengaruh *self assessment system*, kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak pada PPN.

BAB V : Merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dari pembahasan masalah yang telah dilakukan serta pemberian saran.

